PELAKSANAAN UPACARA ADAT *TUMBANG APAM* MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-1

INDERA MAULANA APRILLYANTO

NIM: A1012211164

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT *TUMBANG APAM* MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-1

INDERA MAULANA APRILLYANTO

NIM: A1012211164

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT *TUMBANG APAM* MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

INDERA MAULANA APRILLYANTO
NIM: A1012211164

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT TUMBANG APAM MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

INDERA MAULANA APRILLYANTO
NIM: A1012211164

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**Angga Prihatin, S.H.,M.H**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Mei 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. 196106051986022001	Pembina/Iva	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H.,M.H. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. 197404042006041002	Penata/IIIc	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 1785/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Indera Maulana Aprillyanto
Tempat tanggal lahir	: Sintang, 7 April 2002
Nim	: A1012211164
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN UPACARA ADAT TUMBANG MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Program Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 23 Mei 2025



Indera Maulana Aprillyanto

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Upacara Adat *Tumbang apam* Masyarakat Adat Banjar di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya" sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang;
4. Bapak Agus,.S.H., M.H. selaku penguji I yang telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. Selaku penguji II yang juga telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing I membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Bapak Angga Prihatin S.H., M.H. Selaku dan Pembimbing II yang juga telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
8. Khusus kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan juga selalu menjadi penyemangat saya dalam menempuh perkuliahan ini serta mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat besar untuk mereka;
9. Ariqa Naufal Salsabila atas segala dukungan dan sebagai Penyemangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
10. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas semua dukungan dan semangat, serta masukan untuk penulis selama penelitian ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Pontianak, 23 Mei 2025

Penulis

Indera Maulana Aprillyanto

Nim. A1012211164

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 12

G. Kerangka Konsep 17

H. Hipotesis 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**

A. Pengertian dan Ketentuan Upacara Adat *Tumbang apam* 20

B. Pelaksanaan Upacara *Tumbang apam* 22

C. Akibat Hukum Terhadap tidak dilaksanakannya Upacara Adat *Tumbang apam* 28

D. Upaya Masyarakat Adat Banjar di Desa Punggur Kecil Untuk Melestarikan Upacara Adat *Tumbang apam* 32

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian 37

B. Sifat Penelitian 37

C. Sumber Data 38

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 38

E. Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Hasil Penelitian 43

B. Pembahasan 58

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lama Masyarakat Berdomisili Di Desa Punggur Kecil.....43

Tabel 2 Pengetahuan Masyarakat Banjar Tentang Upacara Adat Tumbang Apam.....44

Tabel 3 Pelaksanaan Upacara *Tumbang apam*.....45

Tabel 4 Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Upacara *Tumbang apam* Menurut masyarakat Banjar di Desa Punggur Kecil.....46

Tabel 5 Eksistensi Akibat Hukum jika tidak melaksanakan Upacara Adat *Tumbang apam*.....48

Tabel 6 Akibat Hukum Apabila Tidak Melaksanakan Upacara *Tumbang apam*.....49

Tabel 7 Upaya Memulihkan Keseimbangan Magis Yang Terganggu Akibat Tidak Dilaksanakannya Upacara Adat *Tumbang apam*.....51

Tabel 8 Pelestarian Upacara Adat *Tumbang apam*.....52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambaran pelaksanaan Upacara Adat *Tumbang apam* masyarakat Adat Banjar di Desa Punggur Kecil.....3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan telah melakukan Penelitian yang dikeluarkan Oleh Desa Punggur Kecil.....67

Lampiran 2 Surat Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi Tokoh Adat Banjar Desa Punggur Kecil.....68

Lampiran 3 Hasil Angket Penelitian Skripsi kepada Masyarakat Adat Banjar Di Desa Punggur Kecil.....69

Lampiran 4 Hasil Wawancara Tokoh Adat Banjar di Desa Punggur Kecil.....72

Lampiran 5 Hasil dokumentasi dalam melakukan Peneletian Upacara *tumbang apam*.....74

ABSTRAK

Masyarakat Banjar Desa Punggur Kecil memiliki adat istiadat dinamakan dengan *Tumbang apam*. Upacara adat *tumbang apam* masih dilaksanakan namun sebagian masyarakat adat Banjar di Desa Punggur Kecil sudah tidak melaksanakan upacara tersebut. Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu Faktor apa yang menyebabkan Upacara adat *Tumbang apam* tidak dilaksanakan oleh sebagian Masyarakat adat Banjar di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Upacara Adat *Tumbang apam*, mengkaji Faktor apa yang menyebabkan Upacara Adat *Tumbang apam* tidak lagi dilaksanakan sebelum upacara perkawinan, menjelaskan akibat hukum bagi masyarakat adat Banjar yang tidak melaksanakan upacara *Tumbang apam*, dan Menguraikan Upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat adat Banjar Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dalam melestarikan upacara *Tumbang apam*

Penelitian ini menggunakan Metode Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplanatoris analitis yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan korelasi suatu variabel. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Hasil Penelitian yang dicapai adalah upacara adat *Tumbang apam* masyarakat Banjar di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan namun sebagian masyarakat masyarakat ada yang sudah tidak melaksanakan upacara adat tersebut, namun sebagian sudah tidak dilaksanakan. Faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Banjar di Desa Punggur kecil tidak melaksanakan Upacara adat tersebut yaitu Faktor Pertimbangan Praktis, Faktor Ilmu Pengetahuan dan Faktor Perubahan Sosial. Adapun akibat yang dirasakan jika tidak melaksanakan upacara adat ini yang bersangkutan akan mendapatkan kehidupan yang tidak berkah, mendapat musibah, mendapat gangggguan ghaib saat melangsungkan upacara perkawinan dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat lainnya. Upaya masyarakat Banjar Desa Punggur Kecil dalam melestarikan upacara adat *tumbang apam* yakni berupa tetap melaksanakan upacara adat *Tumbang apam*, dan mengingatkan kepada keturunannya untuk melaksanakannya.

Kata Kunci : Upacara, Adat, Tumbang, Apam, Banjar

ABSTRACT

The Banjar community of Punggur Kecil Village has a tradition called Tumbang apam. Tumbang apam comes from the word tumbang which means to fall or collapse, while Apam means a cake made of rice flour. This tradition is a custom to ask for safety and smoothness before carrying out a marriage ceremony and for the rest of one's life. The Tumbang apam traditional ceremony is still carried out, but some of the Banjar indigenous people in Punggur Kecil Village no longer carry out the ceremony. The formulation of the problem in this study is what factors cause the Tumbang apam traditional ceremony not to be carried out by some of the Banjar indigenous people in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency.

This study uses the Empirical Method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in a community environment. This study uses an analytical explanatory approach, namely research that wants to know the influence or impact of another variable or research on the correlation relationship of a variable. The data collection methods used are direct communication techniques and indirect communication techniques. That the Tumbang apam traditional ceremony must be carried out by: providing the complete requirements for the traditional ceremony, after all the equipment is ready, then the next step is to invite the guests present to read the Yasin surah, then continued with the procession of circling the Apam that has been pierced with coconut stem sticks, Penumbangan Apam, Tepung Tawar, Reading of a prayer of safety, saprahan where the community eats the apam that has gone through the traditional ceremony process. After all the processes have been passed, the Tumbang apam traditional ceremony is complete.

The results of the research are that the Banjar community in Punggur Kecil Village generally still carry out this ceremony, but some have not carried it out. The factors that cause some Banjar people in Punggur Kecil Village not to carry out the traditional ceremony are Practical Consideration Factors, Knowledge Factors and Social Change Factors. The consequences felt if they do not carry out this traditional ceremony are that the person concerned will get a life that is not blessed, get a disaster, get supernatural disturbances when carrying out a marriage ceremony and get negative responses from other people. The efforts of the Banjar community in Punggur Kecil Village in preserving the Tumbang apam traditional ceremony are in the form of continuing to carry out the Tumbang apam traditional ceremony, and reminding their descendants to carry it out.

Keywords: Ceremony, Tradition, Tumbang, Apam, Banjar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau yang terbagi atas beberapa wilayah. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat dan aneka ragam budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Masing-masing wilayah memiliki keaneka ragaman yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Keaneka ragaman ini menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia itu sendiri.

Desa Punggur Kecil merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Luas Wilayah daratan Desa Punggur Kecil kurang lebih 45,75 km². Desa Punggur Kecil terdiri dari 6 dusun, 19 RW dan 68 RT, adapun dusun-dusun yang terdapat di Desa Punggur Kecil antara lain Dusun Anggrek, Melati, Nusa Indah, Mawar, Cempaka Putih dan Kenanga. Jumlah penduduk di desa Punggur Kecil hingga semester I 2018 sebanyak 13,715 dengan perbandingan 7,007 laki dan 6,708 perempuan[1]. Desa punggur kecil di huni oleh suku Bugis, Melayu, Banjar, Madura, Cina, Dayak dan suku lainnya. Berdasarkan keterangan yang di dapat di Kantor Desa Pungggur Kecil , mayoritas masyarakat Banjar terdapat di Dusun Cempaka Putih. Berdasarkan

[1] Juliansyah Tri. 2009. " Profil Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap ", Artikel Tribun Pontianak. https://pontianak.tribunnews.com/2019/03/27/profil-desa-punggu-kecil-di-kecamatan-sungai-kakap

keterangan yang diperoleh dari Kepala Dusun Cempaka Putih serta ketua RT di Dusun Cempaka Putih terdapat lima RT yang memiliki penduduk bersuku banjar, yaitu RT 45 sebanyak 7 KK (kepala keluarga), RT 46 sebanyak 10 KK (kepala keluarga), RT 49 sebanyak 5 KK (kepala keluarga), RT 51 sebanyak 3 KK (kepala keluarga), dan RT 52 sebanyak 1 KK (kepala keluarga). Sehingga jumlah suku banjar di Dusun Cempaka Putih sebanyak 26 KK (Kepala Keluarga).

Masyarakat adat Banjar di Desa Punggur Kecil memiliki adat istiadat yang di namakan dengan *tumbang apam*. Tumbang artinya jatuh atau roboh, sedangkan apam merupakan makanan yang terbuat dari tepung beras. *Tumbang apam* memiliki arti apam yang di robohkan. Tradisi ini merupakan upacara adat untuk meminta keselamatan serta kelancaran sebelum melakukan upacara perkawinan. Tujuan Upacara *Tumbang apam* bertujuan untuk mendapat keselamatan dan kelancaran dalam upacara perkawinan dan selama sisa hidupnya. Selain itu, *tumbang apam* dapat pula dilaksanakan ketika hendak melaksanakan upacara lain seperti upacara naik ayun dan selamatan atas bertambahnya umur. Upacara Adat *Tumbang apam* ini memiliki akibat apabila tidak dilaksanakan. Masyarakat Banjar di Desa Punggur Kecil percaya apabila upacra tersebut tidak dilaksanakan maka acara atau kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak akan berjalan lancar.

Dalam pelaksanaannya, adat ini dilaksanakan beberapa hari sebelum upacara perkawinan di lakukan. Biasanya dilaksanakan tiga hingga satu hari menjelang acara perkawinan. Pelaksanaan upacara Adat *Tumbang apam* memiliki berbagai macam persyaratan, tahapan dan proses. peaksanaan yang harus dilalui yaitu menyediakan syarat atau kelengkapan upacara adat antara lain : Pemimpin upacara adat , sepasang pengantin atau peserta upacara adat, masyarakat serta alat perlengkapan upacara adat seperti : Kue apam, Pelepah kelapa, minyak bau, setanggi atau dupa, beras kuning, kain, lilin kelulut, daun juang juang, daun ribu ribu, tepung beras, kunyit dan air.



Sumber : eenparis.blogspot.com

Proses yang dilalui dalam pelaksanaan adat ini yaitu peserta upacara duduk di atas kain yang telah dihampar. Para masyarakat adat yang hadir membaca surah yasin di pimpin tokoh adat. Selagi pembacaan Yasin tersebut, apam ditusuk ke pelepah kelapa. Setelah pembacaan surah yasin peserta Upacara tersebut dioles oleh minyak bau di kening dan di telinga. Selanjutnya lilin dibakar dan diletakkan di atas pelepah kelapa yang sudah ditusuk apam. Pelepah tersebut diputar sebanyak tujuh kali ke kiri dan tujuh kali ke kanan sambil membaca shalawat kepada nabi Muhammad.

Setelahnya apam ditumbangkan kebawah sambil membaca sholawat nabi muhammad beramai ramai. selanjutnya lilin di matikan. Sisa abu lilin tersebut dioles ke kening peserta Upacara. Apam di pelepah kelapa tersebut di ambil dan diberi makan ke peserta upacara. Bahan tepung tawar di tepaskan ke peserta upacara di kening, telinga, tangan dan kaki menggunakan daun juang juang dan daun ribu ribu yang disatukan. Selanjutnya beras kuning di hamburkan ke peserta upacara. Selanjutnya pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh pemimpin upacara adat. Lalu apam dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut.

Saat ini, Upacara adat *Tumbang apam* masyarakat Banjar di desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan oleh masyarakat adat banjar, namun ada pula masyarakat yang sudah tidak melaksanakan upacara adat *Tumbang apam* tersebut. Penyebabnya berupa keadaan ekonomi, ilmu pengetahuan serta pelestarian upacara adat oleh masyarakat adat Banjar di Desa punggur kecil kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengangkat dan melakukan peneitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: "**PELAKSANAAN UPACARA ADAT *TUMBANG APAM* MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Faktor apakah yang menyebabkan Upacara Adat *Tumbang apam* tidak lagi dilaksanakan sebelum Upacara Perkawinan oleh sebagian Masyarakat Adat Banjar Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Upacara Adat *Tumbang apam* Oleh Masyarakat Banjar Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengkaji Faktor apa yang menyebabkan Upacara Adat *Tumbang apam* tidak lagi dilaksanakan sebelum upacara perkawinan oleh sebagian Masyarakat Adat Banjar Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi masyarakat adat Banjar yang tidak melaksanakan upacara *Tumbang apam* di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
4. Menguraikan Upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat adat Banjar Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dalam melestarikan upacara *Tumbang apam*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian uraian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat di desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
    b. Memperkaya kajian akademis mengenai Ilmu hukum pada umumnya dan hukum adat pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
    a. Menggugah kepedulian Kita Untuk Melestarikan Upacara Adat khususnya Upacara Adat *Tumbang apam* Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
    b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai perkembangan dan pergeseran upacara adat *tumbang apam* di desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya.
    c. Bagi masyarakat, Penelitan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai upacara adat *Tumbang apam*, dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan, peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penilitan lain akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Proposal Penelitian Skripsi Indera Maulana Aprillyanto A1012211164 Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura

   a. Judul :

      PELAKSANAAN UPACARA *TUMBANG APAM* MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA.

   b. Rumusan Masalah

      Faktor apakah yang menyebabkan Upacara Adat *Tumbang apam* tidak lagi dilaksanakan sebelum Upacara Perkawinan oleh Masyarakat Adat Banjar Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?

   c. Metode Penelitian

      Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris, sifat penelitian bersifat eksplanatoris, bahan hukum yaitu berupa data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung berupa wawancara,

dan teknik komunikasi tidak langsung berupa angket, Populasi yang terdiri atas tokoh adat banjar di Desa Punggur Kecil dan masyarakat Banjar Dusun Cempaka Putih Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Sebanyak 26 Kepala Keluarga, Sampel terdiri atas Tokoh adat Banjar di Dessa Pungggur Kecil dan masyarakat Banjar Dusun Cempaka Putih Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebanyak 26 Kepala Keluarga (100% dari total Populasi), dan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

2. Skripsi Harnum Anisa, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2016,

a. Judul

UPACARA ADAT NAIK TOJANG OLEH MASYARAKAT BUGIS DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH.

b. Rumusan Masalah

Faktor Apa yang Menyebabkan Upacara Adat Naik Tojang Oleh Masyarakat Bugis Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Berubah?

c. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sifat penelitian eksplanatoris analitis , sumber hukum yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung dan tidak langsung,

populasi yang digunakan yaitu pemuka adat Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Pemuka Agama Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan Masyarakat Bugis Dusun Kopi Desa Wajok Hilir kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Sebanyak 250 Kepala Keluarga, dengan jangka waktu penelitian selama 6 bulan dimulai dari bulan Desember 2015 dan berakhir bulan Juni 2016. Sampel yang digunakan yaitu pemuka adat Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Pemuka Agama Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Masyarakat Bugis Dusun Kopi Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Seebanyak 6% dari jumlah populasi yaitu terduru dari 15 kepala keluarga, dengan jangka waktu 6 bulan dari bulan Desember 2015 hingga bulan Juni 2016

d. Hasil Penelitian

Pada Penelitian ini mengungkapkan bahwa upacara adat naik tojang masyarakat Bugis Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah masih dilaksanakan tetapi telah mengalami pergeseran terutama pada watu pelaksanaan upacara adat dan perlengkapan upacara. Faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah faktor agama, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Akibat hukum apabila tidak melaksanakan upacara adat naik tojang addalah

mendapatkan malapetaka/musibah, kehidupannya tidak berkah dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Upaya yang dilakukan masyarakat Bugis Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dalam melestarikan Upacara adat Naik Tojang yaitu dengan tetap melaksanakan upacara adat naik tojang dan mengingatkan kepada keturunan untuk melaksanakannya, serta mempublikasikan adat ini melalui media cetak dan media elektronik.

3. Skripsi Ferianto, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2015, dengan

a. judul

UPACARA ADAT PEMBERIAN MAKAN DALAM KELAMBU OLEH MASYARAT BUGIS DESA SUNGAI BEMBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA.

b. Rumusan Masalah

Apakah Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Masih Dilaksanakan?

c. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitiian Empiris. Sifat penelitian Deskriptif. Sumber data/bahan hukum berupa peneitian kepustakaan dan penelitan lapangan. Teknik dan alat pengumpul data menggunakan teknik komunikasi langsung berupa wawancara dan teknik komunikasi tidak langsung berupa kuisioner. Populasi terdiri atas Kepala adat Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu kabupaten Kubu Raya,

Pemuka Agama Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Masyarakat Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Sebanyak 102 kepala keluarga. Sampel yaitu Kepala Adat Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Pemuka Agama Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Kepala Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Masyarakat Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupataen Kubu Raya sebanyak 20 % dari jumlah Populasi masyarakat Bugis yaitu sebanyak 20 keluarga. Model analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif.

d. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam upacara adat pemberian makan dalam Kelambu Oleh masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Masih Dilaksanakan Tetapi terjadi Perubahan. Faktor Penyebab yang memengaruhi Perubahan Pelaksanaan Upacara adat Pemberian Makan dalam Kelambu Karena Rumit, Tidak Sesuai dengan Perkembangan Zaman, Faktor Agama dan Faktor Pendidikan. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang tidak Melaksanakan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Ialah Mendapat malapetaka/musibah serta kehidupan yang tidak barokahbaik bagi dirinya maupun keturunannya pada masa yang akan datang. Upaya masyarakatt untuk mempertahankan upacara adat ialah dengan mengiatkan kepada keluarga, keturunan serta masyarakat bahwa

betapa pentingnya upacara adat pemberian makan dalam kelambuuntuk menjaga keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan.

F. Kerangka Teori

Menurut pengertian Antropologi, masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu, yang sifatnya terus menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama.[2] Dalam kesatuan hidup masyarakat inilah terciptanya perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan "kebiasaan pribadi".

Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka itu akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan tersebut. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi, "Adat" dari masyarakat itu.

Menurut Otje Salman Soemadiningrat mengungkapkan bahwa adat adalah kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat[3].

Soekanto dalam bukunya yaitu "Meninjau Hukum Adat Indonesia" mengungkapkan bahwa " Hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelazhiman yang mempunyai akibat hukum".[4] Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat di masyarakat khusunya

---

[2] Hilman Hadikusuma, 2006, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung. h. 73

[3] Otje Salman Soemidiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, h. 14

[4] Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, h. 19

masyarakat adat. Bahwa di dalam masyarakat, hukum adat lebih diutamakan dari pada hukum lainnya, karena hukum adat merupakan keyakinan mereka yang tidak bisa diganggu gugat.

Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nila-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang disana sini mengandung unsur agama.

Menurut Soepomo, unsur hukum adat yaitu :

1. Adat
2. Penegakan oleh fungsionaris hukum
3. Sanksi adat
4. Tidak tertulis
5. Mengandung unsur agama.[5]

Menurut F.D. Holleman mengatakan ada empat sifat hukum adat di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Relegiomagis/saklar percaya kepada kekuatan ghaib sebagai sesuatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan karena itu, setiap masyarakat hukum adat pada dasarnya merasa wajib senantiasa turut menjaga dan mempertahankan keadaan keseimbangan alam yang berwujud berkat adanya kekuatan ghaib.
2. Comunal, berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh kepentingan umum.
3. Contant mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskanoleh adat.
4. Konkret, bahwa dalam alam berpikir yang tertentu senatiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud dan diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya merupai objek yang dikehendaki (simbol,benda yang magis,dll).[6]

---

[5] R Otje Salman Soemadiningrat, 2002,*Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni Bandung, h. 13

[6] ushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar),* PT Pradnya Paramita, Jakarta, h.45

Kemudian Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat:

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.[7]

Menurut van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum asli Indonesia, yang bersifat tidak tertulis, ia tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa disadari yang pada umumnya disebabkan oleh :

a. Mematuhi hukum adat sudah menjadi darah daging;

b. Takut, nenek moyang akan marah kalau hukum adat dilanggar;

c. Setiap waktu ada nasihat untuk mematuhi hukum adat;[8]

Hukum adat tetap menjadi suatu kebutuhan yang mutlak ada dalam masyarakat, sebagai tatanan dalam kehidupan sosial dan pelaksanaan upacaraupacara adat tertentu, tetapi keberadaan adat tidaklah selalu tetap, terkadang terjadi perubahan ke arah menebal dan menipis hal tersebut tergantung dari tingkah laku masyarakat adatnya. Tebal atau tipis kekuatan materiil sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung dari faktor-faktor yang menurut Ter Haar disebabkan oleh:

1. Lebih atau kurang banyaknya (frequentie) penetapan-penetapaan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
2. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.

---

[7] Khudzaifah Dimyati, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, h.22

[8] Mahadi, 2003*, Uraian Singkat Hukum Adat (sejak RR tahun 1854*), PT. Alumni, Bandung, h.50

3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.[9]

Penting bagi setiap masyarakat hukum adat untuk menjaga dan memelihara hukum adat agar terjadi keseimbangan didalam kehidupan, dan apabila seseorang melanggar setiap ketentuan akan dikenakan sanksi dari masyarakat adat itu sendiri.

Berhubungan dengan hal tersebut,Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa " Hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelazhiman yang mempunyai akibat hukum"

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat di masyarakat khususnya masyarakat adat, karena terciptanya hukum adat ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat itu sendiri, maka dari itu hukum adat ini juga merupakan keyakinan mereka yang tidak bisa diganggu gugat.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan dengan rasa keadilan, sebagaimana yang diungkapkan Ter Haar tentang rasa keadilan hukum adat: "para fungsioner hukum di dalam masyarakat hukum adat, melahirkan keputusankeputusan tentang hal-hal yang hidup di dalam masyarakat dan yang dirasakan sebagai patokan-patokan untuk mencapai rasa keadilan".

Bahwa untuk melestarikan hukum adat diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk menjaga pelestarrian hukum adat tersebut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sumiaty Adelina Hutabarat dkk, langkah langkah yang dapat dilakukan dalam melestarikan hukum adat yaitu

[9] Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta

1. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat
2.Mengintegrasikan Hukum Adat ke dalam Sistem Hukum Nasional
3. Menerapkan Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa
4. Membangun Kerja Sama antara Lembaga Hukum Formal dan Adat.[10]

[10] Sumiaty Adelina Hutabarat dkk, 2024, *Hukum Adat Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya),* Jambi.

G. Kerangka Konsep



Upacara Adat *Tumbang apam* merupakan Upacara adat untuk meminta Keselamatan dan kelancaran sebelum melaksanakan upacara perkawinan serta selama sisa hidupnya yang dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Banjar Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Masyarakat Adat Banjar di Desa Punggur Kecil

Kecamatan Sungai Kakap. Upacara adat *Tumbang apam* dilaksanakan menjelang hari Upacara Perkawinan berlangsung. Sebagian besar masyarakat Banjar di Desa Punggur Kecil masih melaksanakan Upacara Adat *Tumbang apam* tersebut, namun adapula masyarakat yang sudah tidak melaksanakan upacara Adat tersebutDampak bagi yang tidak melaksanakan Upacara ini adalah dampak yang bersifat religiomagis seperti yang bersangkutan (Pasangan pengantin dan keluarga) akan mendapatkan musibah baik saat berlangsungnya upacara Perkawinan maupun setelah Perkawinan dan tidak adanya keberkahan dalam hidupnya. Dampak lain yang secara langsung dirasakan oleh pasangan pengantin dan keluarga yang tidak melaksanakan yakni mendapatkan celaan dari masyarakat terutama kaum yang dituakan serta dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekelilingnya. Upaya pelestarian Upacara Adat *Tumbang apam* di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap adalah secara turun temurun. Artinya peranan orang tua dalam mengenalkan upacara adat tersebut sehingga dapat dilaksanakan secara turun temurun. Adapun cara orang tua mengenalkan upacara adat tersebut dalam rangka melestarikannya yaitu dengan mengadakan upacara adat *Tumbang apam* secara langsung dan diikut anggota keluarga.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti membuat suatu hipotesi sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun hipotesis yang masih akan dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut: **"Bahwa faktor yang menyebabkan Upacara adat *Tumbang apam* sebagian Masyarakat Banjar di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak dilaksanakan karena faktor Perubahan Sosial, Faktor Pertimbangan Praktis, dan faktor Ilmu Pengetahuan."**